

TELAAH SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK

A. Heldalina Sulaiman, Andi Tenri Padang
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: aheldalina9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi perempuan dalam kontestasi politik dari perspektif siyasah syar'iiyah. Teknik penulisan yang digunakan adalah teknik kualitatif. Keterlibatan perempuan dalam konstetasi politik masih sangat minim dengan pelbagai kendala. Padahal secara regulatif kuota 30% telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi faktanya jumlah perempuan pada lembaga-lembaga elektoral masih jauh dari persentase yang telah ditetapkan. Ketentuan keterwakilan 30% perempuan hanya menjadi ketentuan normatif yang diimplementasikan secara formalitas oleh partai politik dalam proses pencalonan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Keterwakilan; Perempuan; Politik

Abstract

This research aims to find out how the existence of women in political contestation from the perspective of siyasah syar'iiyah. The writing technique used is qualitative technique. The involvement of women in political conventions is still very minimal with various obstacles. Whereas regulatively the quota of 30% has been regulated in the Election Law, but the fact is that the number of women in electoral institutions is still far from the percentage that has been set. The representation provisions of 30% of women are only normative provisions implemented formally by political parties in the nomination process to fulfill the obligations specified by the laws and regulations.

Keywords: Representation; Women; Politics

PENDAHULUAN

Kecantikan yang berkembang di Masyarakat luas dari dulu hingga kini selalu mengalami pergeseran dan perubahan pandangan sesuai dengan "Trend" yang berkembang di zamannya. Hal ini tidak terlepas dari peran budaya yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan mengenai kriteria suatu kecantikan.

Pada era sekitar 1980-an masyarakat begitu menyukai fisik dengan bentuk tubuh yang gemuk, berpinggul serta berbuah dada besar, hingga perut yang gemukpun telah dianggap populer dimasa itu, alasannya karena mereka yakin bahwa perempuan yang bertubuh besar merupakan simbol kemakmuran, sehingga kategori bentuk tubuh seperti itu dianggap populer di masanya. Berbeda diera 1920-1950-an, yang menganggap perempuan cantik adalah perempuan yang memiliki tubuh yang langsing dengan beriring bentuk payudara yang besar.

Sementara pada era 1960-an, era yang menganggap perempuan cantik adalah mereka yang memiliki tubuh langsing atau nyaris kurus dan berbuah dada rata yang dapat di anggap ideal dan menarik di kalangannya. Namun lagi lagi, siapa sangka bahwa pandangan terhadap standar kecantikan semacam ini kembali mengalami pergeseran pada tahun 1990-an hingga sekarang, yang pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa perempuan yang cantik adalah perempuan yang memiliki proporsi tubuh yang seimbang antara berat dan tinggi badan.¹

Dengan itu pula dapat disaksikan, bagaimana kemudian perspektif kecantikan dari masa ke masa begitu berbeda antara satu sama lainnya, ini menunjukkan bahwa kecantikan tidaklah stagnan disatu lingkaran yang sama. Akan tetapi, makna yang luas dan perubahan zaman juga dapat memengaruhi pembentukan karakter pemikiran masyarakat dalam memberi persepsi terhadap kecantikan itu sendiri.

Negatifnya, perspektif semacam ini berpotensi menimbulkan beban psikologis kepada perempuan yang merasa dirinya tidak cukup cantik, berbondong-bondonglah mereka dengan memperpantas dirinya dengan melakukan apapun agar dapat masuk kategori cantik, mulai dari mengkonsumsi produk *skin care* yang murah dan berbahaya hingga yang mahal dan bernilai ratusan juta rupiah, mulai dari merawat, hingga bahkan kemudian nekat mengubah proporsional tubuh atau wajah mereka di salon-salon kecantikan, perlakuan seperti ini rupanya berkontradiksi dengan agama sebagaimana yang terdapat dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

“Semoga Allah SWT melaknat orang yang mentato, yang minta di tato, yang mencabut alis, yang minta di kerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan yang kemudian mengubah ciptaan Allah SWT.”

¹ Dian Tirta Prahmadhani, *Persepsi Wanita Dewasa Dini Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan*, (Skripsi: Sanata Dharma University, Yogyakarta, 2007), hlm. 17-18.

Pergulatan demi pergulatan kian marak dan bermunculan ke permukaan, saling cela mencela dan terlalu percaya diri juga mampu membuat mereka tersungkur kepada hal-hal yang merugikan tanpa mereka sadari. Permainan atau dikte kecantikan seolah membuat kecemasan terhadap perempuan agar minder terhadap dirinya, namun siapa sangka bahwasanya hal seperti ini menjadi celah pula untuk memaki sesamanya, karena merasa dirinyalah yang ada diposisi pertama dalam hal kecantikan. Tapi cantik, benarkah hanya sebatas fisik? Atau lebih dari itu, kita sendiri yang menciptakan batas-batas diskriminatif tersebut? apakah memang pandangan terhadap perempuan hanya tentang tubuhnya?

Sebuah survey pernah dilakukan di 11 Negara Asia dan 9 Negara Eropa, serta Amerika Selatan dan Utara, dengan total jumlah responden lebih dari 5.000 perempuan. Survey ini dilakukan oleh seorang peneliti yang bertujuan untuk melihat kepuasan hidup perempuan dalam menerima dan memandang dirinya sebagai sosok yang rupawan atau cantik. Dalam wawancara tersebut, terbukti bahwa di Asia hanya 3% perempuan yang percaya diri mengakui kecantikannya, diantara responden perempuan dalam lingkup Asia antara lain Jepang, Korea, Thailand, China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Berbeda sedikit dengan responden kawasan Eropa dan Amerika yang jumlahnya hanya berkisar 2%.² Tidak hanya perdebatan tentang dirinya, namun masalah perempuan dalam ruang publik merupakan masalah turun temurun dengan menjadikan budaya dan agama sebagai pembenaran atau legitimasi.³ Bukan hanya tentang masalah kecantikan saja, perempuan juga dianggap tidak terlalu teranggap dalam suatu ranah politik ataupun masalah sosial lainnya. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial dan sistem patriarki yang kini menyebar luas dalam pemikiran masyarakat.

Penafsiran yang kemudian menjadi alat untuk melegitimasi superioritas laki-laki dalam kepemimpinan, perlu untuk di dekonstruksi, perbedaan biologis tidak seharusnya menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi biologis harus di bedakan dengan fungsi sosial, dalam kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki, hak

² *Ibid.*

³ Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan identitas yang berbeda : Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 80.

politik perempuan yaitu hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti, lembaga formal, organisasi, partai dan negara.⁴

Kesalahan paradigma dalam menyikapi pesan moral hadits, atau cepatnya masyarakat yang kontra terhadap perempuan untuk memarjinalkan gender perempuan sungguh sangat disayangkan, di karenakan karena agama Islam adalah agama pelindung, dan paling menghormati serta mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Lantas, tidak mungkin perempuan di berikan perbedaan hak antara laki-laki atau lawan jenis dalam berkehidupan.

Oleh karenanya, hak politik atau (*Politic Rights*) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih yang dimaksudkan adalah hak untuk dipilih secara adil dan merata dalam hal apapun, tak memandang sisi ras, warna kulit, gender, atau bahkan hal-hal yang memicu terjadinya rasis dalam kontestasi politik.⁵ Terlepas daripada itu, untuk membangun sistem negara yang lebih baik, negara dan seluruh elemen berbangsa harus memberikan ruang dan kesempatan yang sama, termasuk bagi perempuan,⁶ penilaiannya tidak boleh didasarkan pada jenis kelamin, kinerja yang menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi, dipertanggung jawabkan dengan baik di dunia sampai di hari akhir.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder.⁸ Data dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Darsul S. Puyu, Kritik dan Analisis Hadits-Hadits yang di Klaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadits yang Bias Gender), (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2012), hlm.51.

⁵ Islamiah Ilyas dan M. Gazali Suyuti, Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa), *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 104.

⁶ Asrianti dan Subehan Khalik, Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 3.

⁷ Mardiana Hasbullah, M. Gazali Suyuti, Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, *Siyasatuna: Volume 1 Nomor 2* (Mei, 2020), hlm. 415.

⁸ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm. 118.

⁹ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

1. Tingkat Keterpilihan Perempuan dalam Kontestasi Politik

Perbincangan tentang kehidupan Perempuan dalam masyarakat sangat menarik untuk dibahas, apalagi mengenai keterwakilannya dalam bidang politik yang masih dianggap tidak memenuhi syarat dari penglihatan para kaum pendukung patriarki, yang tentu saja hingga kini masih membias didalam lingkungan bermasyarakat. Ini menunjukkan bahwasanya ruang lingkup perempuan dalam kancah politik masih sangat terbatas terhadap stigma-stigma lingkungan yang tidak memberi kebebasan terhadap sosok perempuan.

Melakukan upaya berupa pendekatan kepada masyarakat dan peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk mendukung optimalnya kegiatan yang di lakukan tersebut,¹⁰ dengan tidak saling menjustifikasi satu sama lainnya.

Dalam hal ini dunia politik telah dihuni yang tentu saja mayoritasnya adalah laki-laki, ini kemudian mengesankan politik seperti arena patriarki, dan perempuan hanyalah pelengkap kursi. Namun, jika kemudian proses politik pun didominasi oleh kaum laki-laki, maka juga tak jarang rentan gagal dalam menangkap kepentingan perempuan, padahal agenda perempuan begitu banyak yang harus diselesaikan.

Bukan hanya tentang pelecehan ataupun kekerasan seksual melainkan isu-isu spesifik lain seperti mendapat hak pendidikan, kesehatan, hamil dan melahirkan, diskriminasi gender, komodifikasi, serta ekonomi mengenai kesenjangan upah dan pembangunan karakter kepercayaan diri, hingga perempuan menjadi berani menunjukkan ide-kemampuan mereka secara jelas dan nyata, agar kemudian sistem seperti diskriminasi yang akan bermuara kepada dehumanisasi peran sosok perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara tidak terhakimi ataupun merugikan hak konstitusional mereka lagi.

Terlepas dari segala bentuk perdebatan hingga keinginan yang masih belum terlaksana, perempuan di Indonesia sudah terlalu lama secara sengaja dibiarkan untuk tidak terlibat dalam dunia politik yang akibatnya laki-laki dalam berpolitik berada jauh didepan perempuan, bentuk kejanggalan gender ini menempatkan posisi perempuan

¹⁰ Jusanita dan Rahmiati, Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 6.

serasa termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman dalam berpolitik untuk kemudian berkontestasi serta menghadirkan suatu diskursus bagi mereka.

Sebagai sebuah tahapan, *affirmative action* pencalonan perempuan minimal 30% adalah suatu langkah yang tepat dalam konteks menghadirkan dan membentuk sejarah pengalaman politik perempuan yang diraih dari hasil menghadirkan identitas dan kepentingannya dalam antagonisme politik yang ada, artinya kehadiran perempuan melalui proses pertarungan dan kontestasi elektoral melalui dorongan pencalonan merupakan hal positif dalam menantang kondisi patriarki dan oligarki di masyarakat maupun didalam partai politik.¹¹

Upaya mendorong keterwakilan perempuan melalui pencalonan minimal 30% pada Pemilu 2004 menghasilkan 65 kursi dari total 550 kursi di DPR (setara 11% kursi). Pada pemilu 2009, hasil Pemilu menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan, dengan mendapatkan 101 kursi dari total 560 kursi di parlemen (setara dengan 18%). Sementara hasil Pemilu 2014 justru menunjukkan stagnasi, jika tidak bisa dibilang kemunduran, karena angka perolehan kursi perempuan berkurang menjadi 97 kursi dari 560 kursi (setara dengan 17%).

Sebuah hal yang menarik ketika memperbandingkan dua Pemilu terakhir karena menghasilkan angka keterpilihan perempuan mengalami stagnasi bahkan sedikit mengalami penurunan, yang saat itu pada Pemilu 2009 menunjukkan angka keterpilihan perempuan berada di 22% suara, pola tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara persentase pencalonan (33%), persentase perolehan suara caleg perempuan (22%) dan persentase perolehan kursi (18%) yang menunjukkan pola penurunan, bahkan di tahun 2009 yang berjumlah 38 partai menjadi hanya 12 partai politik pada tahun 2014, dengan asumsi peluang terakumulasinya suara perempuan menjadi kursi semakin besar, tetapi yang terjadi adalah hasil Pemilu 2014 tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi keterpilihan perempuan bahkan belum mampu mendorong keterpilihan perempuan menjadi lebih baik dan cenderung stagnan.¹²

Berbicara tentang angka keterpilihan perempuan di Indonesia, indikator yang seringkali digunakan adalah suatu pencapaian kursi perempuan di parlemen mencapai

¹¹ Dirga Ardiansa, Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia, *Jurnal Politik*, Volume 2 Nomor 1 (Agustus, 2016), hlm.78.

¹² *Ibid*, hlm.79.

101 kursi atau setara dengan 18% dari total 560 kursi, indikator tersebut sesungguhnya tidak bisa menakar kekuatan nyata keterpilihan perempuan yang berkontestasi, hasil perolehan suara sah seluruh caleg perempuan pada Pemilu 2009 berjumlah 16.134.959 suara setara 22% dari suara sah yang di berikan kepada caleg, ini kemudian menunjukkan bahwa angka perolehan suara caleg perempuan memiliki persentase yang lebih baik dari perolehan kursinya (terlepas dari foto profil calon legislatif).

Meski dari segala konsekuensi dan ketidakseimbangan kuota yang dihadirkan dalam politik. Pelaksanaan hak politik warga negara merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis.¹³ Perempuan dan laki-laki tetaplah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses demokrasi, oleh karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar, dalam upaya meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga-lembaga perwakilan telah dilakukan sebagai ikhtiar, terhadap hal ini muncullah keinginan agar representasi perempuan ditingkatkan.

2. Keterlibatan Perempuan dalam Kontestasi Politik dalam Perspektif Islam

Hukum Islam telah lama dikaji dan dipelajari, baik oleh orang Islam sendiri maupun non Islam.¹⁴ Perilaku dan sikap setiap individu pada komunitas umat Islam berada dalam kontrol sistem hukum yang terbangun dari pengkajian dan penalaran terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis.¹⁵ Islam adalah “*Rahmatan Lil' Alamin*” memuliakan perempuan dengan segala kebaikan-kebaikan yang telah dan harusnya dipelajari sejak dini, memberikan keleluasaan dalam bertindak sesuai dengan norma-norma Islam sebagaimana dalam Ayat suci al-Qur'an dan Hadist yang menjadi pedoman bagi manusia sejak lahir.

Islam telah mengakui kecakapan perempuan secara lengkap berkenaan dengan pembagian tugas-tugasnya, dan hal itu tanpa membutuhkan kekuasaan tertentu

¹³ Usman, Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah atas Pemilukada di Kota Makassar), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 332.

¹⁴ Abdi Widjaja, Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia(Sistem Kenegaraan di Indonesia), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 234.

¹⁵ Zulhas'ari Mustafa, Determinasi AL-Ahkanm Al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 30.

baginya.¹⁶ Ruang bebas itu kini dinilai sempit oleh sebagian orang dengan berdalih bahwasanya perempuan tak pantas untuk terjun didunia politik, dan yang menjadi kendala disini adalah kecenderungan Normativitas Islam yang dinilai menghambat ruang gerak wanita dalam hal lingkup masyarakat luas, perempuan kini dicap sebagai makhluk lemah yang didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik seorang perempuan adalah di rumah agar mencegah datangnya fitnah kemudharatan dan semacamnya. Namun, Menempatkan perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana halnya dengan laki-laki bukan suatu hal yang mudah.¹⁷

Perempuan seperti halnya laki-laki, diciptakan merdeka dan mereka ingin hidup tanpa campur tangan orang lain, kecenderungan terhadap kebebasan adalah keinginan yang wajar dan diperbolehkan, namun apakah manusia bisa hidup dengan bebas dalam suatu masyarakat? Manusia membutuhkan sesamanya dan juga harus menjaga hak-hak dan keinginan mereka serta harus mengikat kebebasan diri dalam batasan. Batasan seperti itu tidak merugikan manusia tetapi sebaliknya justru bermanfaat baginya, disamping itu, hidup bebas dan dan mengikuti segala keinginan dirinya terkadang berakhir dengan kerugian manusia, dengan kondisi seperti itu, dia harus menerima batasan demi kemaslahatan dirinya¹⁸.

Namun berbeda, kepemimpinan wanita merupakan persoalan pelik yang kini dihadapi dan terus menjadi perbincangan yang belum menemukan hasil yang pasti, persoalan pelik yang kian menjadi buah bibir ini bermula dari tatanan syari'ah yang memberikan *barrier* berupa sinyalemen Hadits bahwa tidak akan beruntung suatu kaum atau masyarakat jika kepemimpinan diserahkan kepada perempuan (HR.Bukhari).

Interprestasi akan Hadits sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an biasanya diletakkan kepada persoalan Sanad dan Perawihnya. Artinya apakah secara Matan (isi) suatu hadits bertentangan atau tidak dengan al-Qur'an, yang dengannya menggunakan kekuatan itulah kemudian dapat melahirkan citra dan jenis Hadits dari tingkat shahih sampai dho'if, bahkan palsu.

¹⁶ Halimah Basri, Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2018), hlm. 348.

¹⁷ Nila Sastrawati, Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai Pada Partai Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 89.

¹⁸ Reski Arianto dan Kurniati, Eksploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 2.

Menurut Yusuf Qardhawy, hadits ini adalah hadits shahih sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari, sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadits yang shahih, namun dari pertimbangan matan, ada yang dipahami secara tekstual ataupun kontekstual. Secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukumnya perempuan dalam menjadi pemimpin di masyarakat, akan tetapi jika merujuk kepada pemahaman kontekstual bahwa Hadits tersebut berkaitan dengan adanya pengangkatan wanita Persia menjadi pemimpin hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian walaupun disekitarnya masih terdapat banyak calon pemimpin yang memadai.¹⁹

Mayoritas Ulama Ushul melihat bahwa pertimbangan keumuman lafadz lebih dikedepankan daripada kekhususan sebab, meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak semata-mata dalam pertimbangan tersebut, hal ini setidaknya melihat dampak dari pemahaman yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok seperti khawarij yang berlebihan dalam agama, di mana golongan khawarij dalam menafsirkan ayat maupun Hadits secara tekstual sehingga menjadikan agama sangat berat bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat.²⁰

Jumhur Ulama sepakat akan haramnya perempuan memegang kekuasaan dalam *Al-Wilayatul-Kubra* atau *Al-Immatul-Uzhma* (pemimpin tertinggi), di mana perempuan berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan, sebab dalam matan hadits tersebut terdapat kata "*wallu amrakum*" (yang memerintahkan kamu semua) dan ditafsirkan sebagai khalifah dalam sistem politik Islam. Sehingga jumhur ulama memberikan pengharaman pada perempuan dalam memimpin. Ulama klasik memandang perlu untuk menengahi bahwa hak menjadi khalifah adalah "laki-laki" bukan perempuan. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun.²¹

Akan tetapi dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu dapat dikatakan tidak menyeluruh dalam masyarakat yang artinya perempuan masih berhak mendapatkan kesempatan dalam pendidikan, dan pekerjaan dalam pemerintah lainnya. Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan

¹⁹ Yusuf Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 246.

²⁰ Abu Zahrah Muhammad, *Mazhab Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta, Logos, 1996), hlm.

²¹ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

hak setiap insan atau individu yang menginginkannya. Pandangan kaum modernis feminis muslim asal Al-jazair bahkan, secara radikal menyerang pemahaman ulama yang telah membuat Fiqh yang diskriminasi terhadap perempuan disebabkan banyak hak dan hal yang tidak masuk akal yang ditopang oleh pemikiran rasis terhadap kaum feminis, sahabat Abu Bakrah dalam hal ini menjadi tertuduh terbesar, sebab dialah yang mengingatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah Perang Jamal dengan Aisyah ra, yang darinya menurut Mernisi bahwa Abu Bakrah adalah sahabat yang pernah dihukum oleh Umar bin Khattab karena keraguan dalam memberikan saksi sehingga menurut Fatimah Az-Zahrah Mernisi Hadits yang diriwayatkan Abu Bakrah adalah palsu dan tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga ketika Ali membenarkan hadits tersebut ia dipahami juga turut berbohong demi kepentingan politiknya, lebih lanjut Hasan bin Ali ada kepentingan karena kekuasaannya akan diambil alih oleh Muawiyah.²²

Oleh karena itu, dalam Agama sangatlah menghargai posisi perempuan dan laki-laki yang kemudian membebaskan kaum siap saja dari kesewenang-wenangan tuduhan dan stigma negatif, baik secara kultural suatu bangsa atau Negara serta budaya masyarakat setempat. Termasuk seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin dalam berpolitik serta ketidakadilan-ketidakadilan yang hanya datang pada kepentingan politik semata dan mendalih produk ulama yang memojokkan suatu gender untuk memuaskan diri pribadi.

KESIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam konstetasi politik masih sangat minim dengan pelbagai kendala. Padahal secara regulatif kuota 30% telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi faktanya jumlah perempuan pada lembaga-lembaga elektoral masih jauh dari persentase yang telah ditetapkan. Ketentuan keterwakilan 30% perempuan hanya menjadi ketentuan normatif yang diimplementasikan secara formalitas oleh partai politik dalam proses pencalonan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

²² Fatimah Mernisi, *Wanita dan Politik di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994).

Buku

- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Mernisi, Fatimah, *Wanita dan Politik di dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Muhammad, Abu Zahrah, *Mazhab Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta, Logos, 1996).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Sastrawati, Nila, *Laki-laki dan Perempuan identitas yang berbeda: Analisis Gender dan Politik perspektif Post-Feminisme*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018).
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).

Jurnal

- Ardiansa, Dirga, *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*, *Jurnal Politik*, Volume 2 Nomor 1 (Agustus, 2016).
- Arianto, Reski dan Kurniati, *Exploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020).
- Asrianti dan Khalik Subehan, *Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng Dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Basri, Halimah, *Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir*, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Hasbullah, Mardiana dan M. Gazali Suyuti, *Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Ilyas, Islamiah dan M. Gazali Suyuti, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)*, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Jafar, Usman, *Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah atas Pilkakada di Kota Makassar)*, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Jusanita dan Rahmiati, *Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Mustafa, Zulhas'ari, *Determinasi Al-Ahkam Al-Syar'iyah Dalam Tradisi Hukum Islam*, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Sastrawati, Nila, *Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai Pada Partai Islam*, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Widjaja, Abdi, *Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia (Sistem Kenegaraan di Indonesia)*, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negaran, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Prahmadhani Tirta Dian, Persepsi Wanita Dewasa Dini Pengguna Produk Skin Care Tentang Kecantikan, (Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007).

Puyu, Darsul S, Kritik dan Analisis Hadits-Hadits yang di Klaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadits yang Bias Gender), (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2012).